

RENJA PD
2025

PERWAL NO. 26, BD 2025/NO. 26, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Perwal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2021 dan Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020.
- Dalam Perwal ini, memuat sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berisi mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan Anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil masing-masing program. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Bappeda, BPKAD, PBJ dan Minbang sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2025.